

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang sangat gencarnya dalam melakukan peningkatan perekonomian nasional. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian, seperti perkembangan dalam sistim perbankan. Bank mempunyai fungsi dan peran penting dalam perekonomian nasional. Di lihat dari kondisi sekarang ini, jarang sekali orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan bank. Hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan seperti bank.

Menurut Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan, maka munculnya aturan-aturan mengenai perbankan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 1 ayat (7) “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah”. Bank Umum Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*)

untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.¹ Dengan demikian perbankan syariah dapat menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Saat ini bank syariah mulai menjamur di dunia perbankan. Bank syariah dipandang lebih memberikan kenyamanan dan berkah bila dibandingkan dengan bank konvensional. Berbagai macam produk tersedia di bank syariah mengikuti kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti tabungan, deposito, tabungan haji, kartu kredit syariah, kartu debit syariah, bank garansi, dan gadai emas.

Gadai menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.² Praktek gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.³

Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Bab XX Buku II KUHPerduta Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerduta, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu

¹Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.128.

³Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Sayriah*, Edisi Pertama, (Jakarta : Salemba Diniyah,2003),hlm.3.

dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Namun, pengertian gadai yang diungkapkan oleh Zainudin Ali adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.⁴

Selain itu, dasar hukum pelaksanaan gadai sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Syariah juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 36 peraturan bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah dan Surat Al Baqarah Ayat 282-283.

Dalam Surat Al Baqarah Ayat 282 disebutkan bahwa “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. Dalam Surat Al Baqarah Ayat 283 disebutkan bahwa “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang diperoleh (oleh yang berpiutang)*”. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengatakan bahwa “*Dari A’isyah R.A.: sesungguhnya Rasulullah S.A.W. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi mengadaikan sebua baju besi kepadanya*”. Dan hadist

⁴Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1-2.

riwayat Al Syafi'i, Al Daruquthni, dan Ibnu Majjah mengatakan bahwa “*Dari Abu Hurairah RA, Nabi s.a.w. bersabda: tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya*”.

Adanya sistem gadai emas sangat menguntungkan bagi seseorang yang sedang membutuhkan keperluan mendesak. Dengan adanya sistem gadai emas ini orang tersebut dapat mendapatkan uang secara cepat dengan cara membawa langsung emas yang dimiliki untuk digadaikan dan dapat dibayar dikemudian hari.

Pada saat-saat tertentu, entah itu dalam rentang waktu pendek atau menengah seperti pernikahan, umroh, haji, beli rumah, beli kendaraan, memasuki masa lebaran Idul Fitri, Idul Adha, atau tahun ajaran baru memasuki sekolah masyarakat sangat membutuhkan uang, dan merasakan banyak pengeluaran untuk kebutuhannya. Jika keadaan memaksa, bagi masyarakat yang membutuhkan dana segar yang cukup cepat seperti datangnya musibah sakit, melahirkan, dan lain sebagainya dan tak ingin direpotkan dikemudian hari maka untuk masyarakat golongan menengah kebawah tidak memiliki pilihan lain selain meminjam uang, dengan cara menggadaikan emas, karena cara ini paling mudah untuk mengatasi keadaan tersebut.

Melakukan gadai emas pada umumnya bagi masyarakat dilakukan pada saat darurat dan mendesak, karena dengan menggadaikan emas tentu pada suatu saat emas tersebut akan ditebus kembali. Sistem gadai emas ini sangat menguntungkan dari pada seseorang harus menjual emasnya untuk mendapatkan uang demi keperluan yang mendesak. Gadai emas dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti pegadaian dan di bank syariah. Untuk melakukan gadai emas yang aman dan terpercaya dan tidak melanggar syariat dalam agama, masyarakat cenderung memilih tempat pelayanan jasa pegadaian yang melaksanakan aturan sesuai dengan kaidah-kaidah agama.

Dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dikatakan bahwa ketentuan hukum apabila melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan. Diperkuat dengan fatwa Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas juga disebutkan bahwa *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*. Berdasarkan fatwa DSN tersebut, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai. Besarnya ongkos tersebut didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Berdasarkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka jasa layanan *Rahn* inilah yang telah lazim dimanfaatkan masyarakat sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang.

Wilayah kota Bukittinggi telah memiliki jasa layanan pegadaian emas, baik di bank maupun di kantor pegadaian. Beberapa layanan pegadaian emas yang berada di bank terdapat di kota Bukittinggi salah satu diantaranya adalah layanan gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi. Bank Syariah Mandiri memiliki produk pembiayaan berupa gadai emas dan merupakan produk andalan perbankan syariah saat ini. Berdasarkan hal itu lah penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN AKAD RAHN EMAS PADA BANK SYARI’AH MANDIRI KANTOR CABANG BUKITTINGGI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menetapkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi nasabah melakukan gadai emas pada Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi ?
2. Bagaimana pelaksanaan Akad *Rahn* Emas pada Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi ?

3. Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasikan dalam penelitian.⁵ Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang nasabah melakukan gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad Rahn Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ditulis berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,, hlm. 105.

c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun hukum perdata pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan akad rahn emas di Bank Syariah Mandiri.

b. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas Bank Syariah Mandiri.

c. Menambah wawasan masyarakat mengenai gadai emas di Bank Syariah Mandiri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 18.

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris, artinya penelitian yang awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang didapatkan dilapangan.⁷

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran bagaimana Pelaksanaan Akad Rahn Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bukittinggi.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Unand dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta sumber dan bahan bacaan lainnya

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan di lapangan yaitu diperoleh langsung dari masyarakat. Berdasarkan topik yang penulis angkat, maka penelitian lapangan dilakukan pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bukittinggi.

Jenis data yang digunakan :

a. Data Primer

⁷Soerjono Sukanto, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI-Pers, 2006), hlm. 32.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan di lapangan melalui penelitian yang dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu berbagai buku-buku atau referensi-referensi yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- 3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*.
- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang *Rahn emas*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari jurnal, makalah dan website.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia serta *browsing* internet yang membantu penulis agar mendapat bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip- arsip dan termasuk juga buku- buku tentang pendapat, teori, hukum- hukum dan lain- lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktiaan hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum- hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.⁸

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya dalam penelitian terdapat beberapa pertanyaan akan penulis tanyakan kepada narasumber yang pertanyaan- pertanyaan tersebut

⁸ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1991, hlm.

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193-194

terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point- point. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan- pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam melakukan wawancara ini yang menjadi respondennya adalah bagian gadai di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan teknik editing, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, dimana hasil penelitian akan dipelajari dan kemudian dijabarkan dalam bentuk kata yang disusun secara sistematis.

